

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Putusan Hakim

2.1.1 Pengertian Hakim

Secara normatif menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dimaksud dengan hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Pengertian hakim juga terdapat dalam Pasal 1 butir 8 KUHAP, hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.⁹

Hakim ialah pejabat negara yang diberi kewenangan oleh undang undang untuk melaksanakan sebagian kekuasaan kehakiman (penanganan perkara) untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 demi terwujudnya negara hukum Republik Indonesia.¹⁰ Hal ini juga disebutkan dalam Pasal 11 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Hakim adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman.

Hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman mempunyai tugas dan wewenang yang diembannya. Tugas dan wewenang Hakim secara umum adalah menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Hakim dalam menerima perkara bersifat pasif atau menunggu sampai ada perkara yang diajukan kepadanya tanpa mencari atau mengejar perkara tersebut. Tugas hakim tidak berhenti sampai menjatuhkan putusan saja akan tetapi menyelesaikan hingga pada pelaksanaannya. Pada perkara perdata, hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha untuk

⁹ Aloysius Wisnubroto, 1997, *Hakim dan Peradilan di Indonesia (dalam beberapa aspek kajian)*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm.2.

¹⁰ Margon, 2021, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim* (Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset,), hlm 66.

mengatasi segala hambatan yang ada sehingga tercapai peradilan yang sederhana, cepat dan dan biaya ringan (Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009).¹¹

Hakim sebagai *homo juridicus* dalam memutus suatu perkara wajib merujuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan dan sumber-sumber hukum lainnya karena berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa fungsi dari peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila sehingga Hakim selaku pejabat pemegang kekuasaan kehakiman mempunyai dua fungsi yaitu menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.¹²

Dengan demikian tugas hakim adalah :

1. Tugas pokok dibidang peradilan (yudisial)
 - a. Menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.
 - b. Mengadili menurut hukum dengan tidak medeskriminasi orang.
 - c. Membantu para pencari keadilan dan berusaha dengan sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
 - d. Tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih bahwa hukum tidak jelas atau kurang jelas.
2. Tugas yuridis hakim adalah memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat-nasehat tentang persoalan hukum kepada lembaga negara apabila diminta.

¹¹ M. Yahya Harahap, 2009, Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm 3.

¹² Sunarto, 2014, Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP), hlm 61.

3. Tugas akademis hakim adalah hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dimasyarakat.

2.1.2 Putusan Hakim

Putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak yang bersengketa megharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.¹³

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim.¹⁴

Dalam Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.

Putusan hakim yaitu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang memiliki wewenang untuk diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau penyelesaian suatu perkara antara pihak dan harus di ucapkan secara terbuka di pengadilan.

¹³ Moh. Taufik Makarao, 2004, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, cet. I, (Jakarta: PT. Rineka Cipta), hal. 124.

¹⁴ Sudikno Mertokusumo. 2006. Hukum Acara Perdata Indonesia. Edisi ketujuh. Yogyakarta: Liberty

2.1.3 Jenis-jenis Putusan Hakim

Adapun jenis-jenis putusan hakim dalam perkara perdata antara lain sebagai berikut:

1. Putusan akhir Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri pemeriksaan perkara, baik telah melalui semua tahap pemeriksaan maupun belum.¹⁵
2. Putusan sela Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir yang bertujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan. Dalam praktik terdapat 4 jenis putusan sela yaitu:
 - a) Putusan Preparatoir: Putusan yang dijatuhkan oleh hakim guna mempersiapkan dan mengatur pemeriksaan perkara tanpa mempengaruhi pokok perkara dan putusan akhir.
 - b) Putusan Interlucotoir: Putusan yang berisi bermacam-macam perintah terkait masalah pembuktian dan dapat mempengaruhi putusan akhir.
 - c) Putusan Insidentil: Putusan yang berhubungan dengan adanya insiden tertentu, yakni timbulnya kejadian yang menunda jalannya persidangan. Contoh: putusan insidentil dalam gugatan intervensi dan putusan insidentil dalam sita jaminan.
 - d) Putusan Provisionil: Putusan yang menjawab tuntutan provisionil, yaitu menetapkan suatu tindakan sementara bagi kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan. Contoh: putusan yang berisi perintah agar salah satu pihak menghentikan sementara pembangunan di atas tanah objek sengketa.¹⁶

2.1.4 Asas Asas Putusan

Menurut Pasal 178 HIR Pasal 189 RBg dan Pasal 19 UU Nomor 4 Tahun 2004, agar suatu putusan tidak mengandung cacat, harus memenuhi asas-asas sebagai berikut:¹⁷

¹⁵ Bahrussam Yunus (Editor), 2020 Teknis Pemeriksaan Perkara Gugat Waris Bagi Hakim Peradilan Agama, Yogyakarta, Ull Press, Cetakan Pertama, hlm 250

¹⁶ Ibid, hlm 252-253

¹⁷ Lihat Pasal 178 HIR Pasal 189 RBG dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004

1. Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci, Menurut asas suatu putusan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu, menurut M.Yahya Harahap dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd* (*insufficient judgement*). Adapun landasan ini antara lain sebagaimana diatur oleh Pasal 178 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) yang pada pokoknya mewajibkan hakim karena jabatannya atau secara *ex officio*, wajib mencukupkan segala alasan yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara.
2. Wajib mengadili seluruh bagian gugatan dan tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja, dan mengabaikan gugatan lainnya. Hakim harus secara menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan;
3. Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan. Asas ini tidak hanya melarang hakim untuk menjatuhkan putusan yang mengabulkan melebihi tuntutan, karena dapat dianggap melanggar asas ultra petitum, sehingga mengakibatkan putusan tersebut harus dibatalkan di tingkat selanjutnya;
4. Diucapkan di muka atau terbuka untuk umum yang bersifat imperative. Dalam hal pemeriksaan tertutup, putusan tetap diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.¹⁸

2.2 Tinjauan Umum Tentang Pengertian Gugatan

Gugatan adalah suatu tuntutan hukum yang diajukan oleh seseorang atau badan hukum (penggugat) kepada pihak lain (tergugat) melalui pengadilan. Gugatan ini diajukan karena penggugat merasa hak atau kepentingannya telah dilanggar oleh tergugat. Tujuan utama dari gugatan adalah untuk mendapatkan suatu putusan pengadilan yang mengabulkan tuntutan penggugat Terdapat isi dalam suatu gugatan yaitu:¹⁹

¹⁸ <https://siplawfirm.id/amar-putusan-perdata/?lang=id> (di akses pada tanggal 10 Desember 2024)

¹⁹ Yahya Harahap, 2017, Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm 37.

- **Petitum:** Bagian ini merupakan inti dari gugatan, yaitu permohonan atau tuntutan yang diajukan oleh penggugat. Petitum harus dirumuskan secara jelas, tegas, dan spesifik. Permohonan atau tuntutan yang diajukan oleh penggugat kepada pengadilan. Permohonan dapat berupa permintaan ganti rugi, pembatalan suatu perbuatan hukum, atau perintah untuk melakukan sesuatu.
- **Posita:** Bagian ini berisi uraian fakta-fakta yang menjadi dasar gugatan. Posita harus jelas, sistematis, dan didukung oleh bukti-bukti yang kuat.
- **Fundamentum Petendi:** Bagian ini berisi dalil-dalil hukum yang dijadikan landasan untuk mengajukan gugatan. Dalil hukum harus relevan dengan fakta-fakta yang telah diuraikan dalam posita.

1. Bentuk Tertulis

Gugatan yang paling diutamakan adalah gugatan dalam bentuk tertulis. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 118 ayat (1) HIR (Pasal 142 RBG). Menurut pasal ini, gugatan perdata harus dimasukkan kepada Pengadilan Negeri dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya. Memerhatikan ketentuan ini, yang berhak dan berwenang membuat dan mengajukan gugatan perdata adalah sebagai berikut.

a. Penggugat Sendiri

Surat gugatan dibuat dan ditandatangani oleh penggugat sendiri. Kebolehan penggugat membuat, menandatangani, dan mengajukan sendiri gugatan ke Pengadilan Negeri, adalah karena HIR maupun RBG, tidak menganut sistem *Verplichte Procureur Stelling*, yang mewajibkan penggugat harus memberi kuasa kepada yang berpredikat pengacara atau advokat untuk mewakilinya, sebagaimana hal itu dahulu dianut oleh *Reglement op de Rechtvordering* (Rv).

Kebolehan ini dengan tegas disebut dalam Pasal 118 ayat (1) HIR, dengan demikian tidak ada keharusan atau kewajiban hukum bagi penggugat untuk menguasai atau memberi kuasa dalam pembuatan, penandatanganan, serta

pengajuan gugatan kepada seseorang yang berpredikat pengacara atau advokat.²⁰ Akan tetapi, hal itu tidak mengurangi haknya untuk menunjuk seseorang atau beberapa orang kuasa, yang akan bertindak mengurus kepentingannya dalam pembuatan dan pengajuan gugatan.²¹

b. Kuasa

Selanjutnya, Pasal 118 ayat (1) HIR, memberi hak dan kewenangan kepada kuasa atau wakilnya untuk membuat, menandatangani, mengajukan atau menyampaikan surat gugatan kepada Pengadilan Negeri. Ketentuan ini, sejalan dengan yang digariskan pada Pasal 123 ayat (1) HIR yang mengatakan, baik penggugat dan tergugat (kedua belah pihak) dapat dibantu atau diwakili oleh kuasa yang dikuasakan untuk melakukan tindakan di depan pengadilan, dan kuasa itu diberikan dengan surat kuasa khusus (*special power of attorney*). Supaya pembuatan dan penandatanganan serta pengajuan surat gugatan. yang dilakukan kuasa sah dan tidak cacat hukum, harus ditempuh prosedur berikut. Sebelum membuat dan menandatangani surat gugatan, kuasa yang akan bertindak mewakili penggugat, harus lebih dahulu diberi surat kuasa khusus Berdasarkan surat kuasa, kuasa bertindak membuat, menandatangani dan mengajukan surat gugatan atas nama dan kepentingan penggugat atau pemberi kuasa (*lastgever, mandate*). Apabila kuasa atau penerima kuasa (*lasthebber; mandataris*), membuat, menandatangani dan mengajukan gugatan sebelum mendapat kuasa atau lebih dahulu membuat dan menandatangani gugatan daripada tanggal surat kuasa gugatan yang dibuat dan ditandatangani kuasa itu, dianggap mengan- dung cacat formil akibatnya, gugatan itu akan dinyatakan pengadilan tidak sah dan tidak dapat diterima atas alasan, gugatan ditandatangani oleh orang yang tidak berwenang (*unauthorized*) untuk itu, karena pada waktu kuasa menandatangani gugatan, dia sendiri belum mempunyai surat kuasa.

Dari penjelasan di atas, jika yang bertindak membuat dan menandatangani surat gugatan adalah kuasa maka sebelum itu dilakukannya, ia harus lebih dahulu mendapat kuasa yang dituangkan dalam bentuk surat kuasa khusus dari

²⁰ Subekti, 1977 *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Jakarta, hlm.11.

²¹ Sudikno Mertokusumo, 1998 *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 11.

penggugat. Paling tidak agar penandatanganan surat gugatan sah dan tidak cacat, tanggal surat kuasa dengan tanggal penandatanganan surat gugatan diberi dan dibuat pada hari dan tanggal yang sama.

2.3 Pengertian Perkawinan

Menurut hukum perkawinan Indonesia, tujuan ideal perkawinan adalah membentuk keluarga menjadi keluarga yang bahagia dan kekal sesuai dengan bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dimana undang-undang tersebut memuat pengertian secara yuridis tentang perkawinan, yaitu “Ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”. Sedangkan menurut hukum Islam, perkawinan adalah suatu perjanjian yang sangat kuat atau *mitsaqon ghalidzan*. Hal tersebut juga ditegaskan melalui pengertian yuridis perkawinan yang terdapat pada pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 3, tujuan pernikahan adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah. Akan tetapi, apabila pasangan suami istri tidak saling memahami satu sama lain maka akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang Bahagia dan kekal dan dapat mengakibatkan putusnya perkawinan.

Perlu dipahami bahwa putusnya perkawinan karena kehendak suami atau istri ataupun kehendak keduanya (pasangan suami istri) karena tidak terdapat kebahagiaan, keharmonisan dan kerukunan yang bersumber dari tidak terpenuhi atau terlaksanakannya hak-hak dan kewajiban antara suami dan istri, maka dapat disebut istilah perceraian. Hukum perceraian merupakan bagian dari hukum perkawinan, dimana dapat diartikan secara luas bahwa hukum perceraian termasuk pada hukum perdata. Hal tersebut sama seperti yang dikemukakan oleh Abdul Ghofur Anshori, Hukum perkawinan sebagai bagian dari hukum perdata merupakan peraturan-peraturan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan

hukum serta akibat-akibatnya antara dua pihak, yaitu seorang laki-laki dan seorang Wanita dengan maksud hidup Bersama untuk waktu yang lama menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam undang-undang. Kebanyakan isi atau peraturan mengenai pergaulan hidup suami istri diatur dalam norma-norma keagamaan, kesusilaan atau kesopanan.²²

Terjadinya perceraian tidak hanya berhenti pada putusnya perkawinan, namun dapat menimbulkan kasus-kasus baru antara suami istri, yakni terhadap pembagian harta gono gini dan hak asuh anak.

Secara *Yuridis Normatif* Harta bersama (harta gono gini) telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 huruf (a) yang berbunyi “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan, menjadi harta bersama” Pasal 35 huruf (b) berbunyi “harta bawaan dan masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”. Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa mengenai harta bersama, suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, dan harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Jika dilihat maka Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan dan penjelasannya, tidak memberikan keseragaman hukum positif tentang bagaimana penyelesaian dan penetapan harta bersama apabila terjadi perceraian. (Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Harta Bersama).²³

Sedangkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 85 menegaskan “adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri” dan Pasal 86 sebagai berikut: a) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. b) Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta

²² Abdul Ghofur Anshori, 2011 *Hukum Perkawinan Islam* (Perspektif fikih dan Hukum Positif), (Yogyakarta: UII Press), hlm. 1.

²³ Lihat Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan

suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya. Pasal 97 Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. (Kompilasi Hukum Islam tentang Harta bersama).²⁴

Apabila di cermati lebih dalam di Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 86 dan 97 tentang Harta Bersama tidak memberikan keseragam dalam Hukum Islam tentang penyelesaian harta bersama apabila terjadi perceraian, hal tersebut tentu saja menjadi permasalahan sosial hukum. Apabila penyelesaian dan penetapan Harta bersama tersebut tidak efektif dan adil dalam pembagiannya. Terlebih selama berumah tangga kedudukan istri lebih dominan, seperti menjadi pencari pokok nafkah keluarga. Situasi demikian tersebut tidak jarang terjadi karena pada saat ini tidak sedikit perempuan juga ikut bekerja dalam memenuhi kebutuhan dalam keluarga kecil. Sehingga apabila terjadi perceraian dengan kedudukan istri lebih dominan dalam memenuhi kebutuhan dalam keluarga akan rentan menimbulkan perselisihan terhadap pembagian harta gono gini.

2.3.1 Syarat Sah Perkawinan

Pengertian syarat sah perkawinan menurut Syuruth al-shihhah, yaitu hal-hal yang harus ada dalam perkawinan, yang jika tidak di penuhi akan mengakibatkan ketidak sahannya. Syarat-syarat ini harus dipenuhi untuk menghasilkan konsekuensi hukum jika tidak terpenuhi, perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, syarat sah perkawinan dijelaskan dalam pasal 2 perbedaannya terletak pada pasal 2 ayat

- (1) Yang menekankan bahwa perkawinan sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama masing-masing dan keyakinannya. Sementara itu pasal 2 ayat
- (2) Menyatakan bahwa setiap perkawinan harus di catat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah memenuhi syarat yang disebutkan dalam ayat (1)²⁵

²⁴ Ongky Alexander, 2019 *Efektivitas Pembagian Harta Gono Gini Pasca Perceraian Dalam Prespektif Yuridis Sosiologi*, (Jurnal el-Ghiroh Vol. XVI, No. 01. Februari), hlm 115.

²⁵ Lihat Pasal 2 Ayat 2

Pasal 27 dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa pada satu waktu, seorang laki-laki hanya dapat terikat oleh perkawinan dengan satu perempuan, dan seorang perempuan hanya dengan satu laki-laki. Dalam konteks hukum perdata Indonesia, pandangan terhadap perkawinan hanya dalam kerangka perdata, yang bersifat pluralistik karena pengaruh golongan penduduk pada masa penjajahan Belanda melalui pasal 163 IS Jo 131 IS. Pada masa itu, hukum perkawinan berlaku secara pluralistik, termasuk:

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) berlaku untuk golongan eropa.
2. *Burgerlijk Wetboek* (BW) dengan beberapa pengecualian ditambah dengan peraturan mengenai adopsi dan catatan sipil yang ditetapkan dengan *Staatsblad* 1917 Nomor 129 yang berlaku bagi golongan Timur Asing Tionghoa.
3. Hukum Adat masing-masing bagi golongan Timur Asing non-Tionghoa.
4. Hukum Islam dan Hukum Adat bagi golongan Bumiputera yang beragama Islam.
5. *Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers* (HOCI) *Staatsblad* 1933 Nomor 74 bagi golongan Bumiputera yang beragama Kristen.
6. *Regeling op de Gemengde Huwelijken* (GHR) *Staatsblad* 1898 Nomor 158 bagi mereka yang melakukan perkawinan campuran.

Setelah kemerdekaan, Indonesia melakukan Unifikasi hukum perkawinan melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Namun, keberadaan Undang-undang perkawinan ini tidak menghapuskan peraturan-peraturan lama secara langsung. Pasal 66 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

2.3.2 Tujuan Pernikahan Dalam Kompilasi Hukum Islam

Tujuan dari perkawinan adalah memelihara diri seseorang supaya tidak jatuh ke lembah kejahatan (perzinaan), karena apabila ada istri atau suami disampingnya tentu akan terhindar dan akan terjauh dari perbuatan maksiat tersebut. Disamping definisi yang diberikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia juga

memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti definisi undang-undang tersebut, namun bersifat menambah penjelasan, yang terdapat dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam dengan pengertian bahwa bahwa perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²⁶

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan Rahmah. Perkawinan menyangkut banyak segi yang melibatkan kedua belah pihak (suami istri), keturunan mereka dalam garis lurus ke bawah dan ke atas, harta benda, menyangkut hubungan masyarakat melalui kontak sosial, hubungan hukum melalui kontak negara.²⁷

Perkawinan sebagai perbuatan hukum menimbulkan tanggung jawab antara suami istri, oleh karena itu perlu adanya peraturan hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban dalam suatu perkawinan. Perkawinan sudah merupakan kodratnya manusia mempunyai naluri untuk tetap mempertahankan generasi atau keturunannya. Dalam hal ini tentunya hal yang tepat untuk mewujudkannya adalah dengan melangsungkan perkawinan, karena perkawinan merupakan satu-satunya cara untuk membentuk keluarga, dan perkawinan mutlak diperlukan sebagai syarat terbentuknya suatu keluarga.

2.4 Tinjauan Tentang Prosedur Perceraian

2.4.1 Pengertian Perceraian

Perceraian menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah “Putusnya Perkawinan”. Yang dimaksud dengan perkawinan adalah sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Jadi, perceraian adalah putusnya ikatan lahir dan batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya suatu hubungan keluarga atau rumah tangga antara suami dan istri tersebut.

²⁶ Abdurrahman, 1992 *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo), hlm. 34.

²⁷ A. Munir, 1992 *Dasar-Dasar Agama Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm.3.

Menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan, setelah pengadilan melakukan mediasi antara kedua belah pihak.²⁸ Sedangkan, menurut Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati menjelaskan tentang Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, meskipun perceraian merupakan urusan pribadi, baik atas kehendak satu diantara dua pihak yang seharusnya tidak perlu campur tangan pihak ketiga (dalam hal ini adalah pemerintah), tetapi demi menghindari konflik atau tindakan sewenang-wenang, terutama dari pihak suami (karena pada umumnya pihak yang paling superior dalam keluarga adalah suami) dan juga untuk kepastian hukum, maka perceraian harus melalui saluran lembaga peradilan.²⁹

Kemudian, Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati juga menjelaskan tentang adanya ketentuan perceraian yang harus dilakukan di depan sidang pengadilan, maka ketentuan tersebut berlaku untuk seluruh warga Indonesia termasuk bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam, meskipun di dalam hukum Islam tidak ada ketentuan untuk mengharuskan perceraian di depan sidang pengadilan, namun karena ketentuan tersebut lebih banyak mengandung manfaat atau kebaikan bagi kedua belah pihak, maka seluruhnya wajib mengikuti ketentuan tersebut. Selain itu, sesuai dengan asas dalam hukum positif Indonesia yang menyatakan bahwa peraturan itu berlaku bagi seluruh warga Indonesia, kecuali peraturan menentukan hal lain. Sedangkan dalam Undang-Undang perkawinan tidak menyebutkan ketentuan lain menyangkut masalah perceraian.³⁰

Selain itu, perceraian dapat dijelaskan melalui beberapa perspektif hukum sebagai berikut:

- a. Perceraian menurut hukum Islam yang telah dipositifkan dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah

²⁸ Lihat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

²⁹ Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, 2006 *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Palembang: PT. Rambang Palembang), hlm. 110-111.

³⁰ *Ibid*, hlm.111.

dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, mencakup hal-hal sebagai berikut:

1) Perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas kehendak suami kepada Pengadilan Agama yang dianggap terjadi dan berlaku dengan segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama (vide Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 PP Nomor 9 Tahun 1975)

2) Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama yang dianggap terjadi dan berlaku dengan segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. (vide Pasal 20 sampai dengan Pasal 36)

b. Perceraian menurut hukum agama selain hukum Islam yang telah dpositifkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yaitu perceraian yang gugatan cerainya diajukan oleh dan atas kehendak suami atau istri kepada Pengadilan Negeri yang dianggap terjadi dan berlaku dengan segala akibat hukumnya, terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatat di Kantor Catatan Sipil. (vide Pasal 20 dan Pasal 34 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975).³¹

2.4.2 Prosedur Perceraian

Prosedur perceraian diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 129 sampai Pasal 148. Pasal tersebut memuat prosedur perceraian berdasarkan dua bentuk perceraian yang juga diatur dalam hukum acara Pengadilan Agama yaitu:

a. Cerai Talak yaitu sebagaimana pengertian talak dalam hukum Islam yaitu talak yang di jatuhkan oleh suami kepada istri.

b. Cerai Gugat yaitu suatu gugatan yang diajukan oleh istri terhadap suami kepada Pengadilan dengan alasan-alasan tertentu.

³¹ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, 2020, Hukum Perkawinan Dan Perceraian Dalam Islam (Yogyakarta), hlm. 20.

Pasal 129-131 Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang prosedur cerai talak di Pengadilan Agama. Pada pasal berikutnya dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan tentang prosedur cerai gugat sebagai berikut:

- a. Istri atau kuasanya mengajukan cerai gugat pada Pengadilan Agama yang mewilayahi daerah hukum penggugat. Jika tergugat berada di luar negeri maka Pengadilan Agama menyampaikannya melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.
- b. Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 hari.
- c. Pada sidang pemeriksaan gugatan, suami istri datang sendiri atau diwakili oleh kuasa hukumnya. Namun, untuk kepentingan pemeriksaan, hakim dapat memanggil yang bersangkutan hadir sendiri.
- d. Mediasi yang dilakukan oleh hakim dan selama perkara belum diputuskan maka usaha perdamaian dapat dilakukan setiap kali sidang.
- e. Putusan mengenai gugatan perceraian dilakukan dalam sidang terbuka. Perceraian dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang berkekuatan hukum tetap.
- f. Setelah diputus perceraian maka Pengadilan Agama menyampaikan salinan putusan kepada suami istri atau kuasanya dengan menarik kutipan akta nikah dari keduanya. Untuk selanjutnya panitera Pengadilan Agama mengirimkan satu helai salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat kediaman istri untuk dicatatkan dan surat keterangan bahwa putusan perceraian berkekuatan hukum tetap kepada suami istri atau kuasanya.

Tata cara perceraian diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Khusus mereka yang beragama Islam diatur dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 31 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 dan Pasal 66 sampai dengan Pasal 88 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Cerai gugat yaitu gugatan yang diajukan oleh pihak istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal

penggugat, kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami. Adapun tata cara gugatan perceraian diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu:

- 1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
- 2) Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, maka gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan setempat kediaman penggugat.
- 3) Apabila penggugat bertempat tinggal di luar negeri gugatan perceraian diajukan ditempat kediaman penggugat.
- 4) Dalam hal gugatan perceraian dengan salah satu alasan meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, diajukan kepada Pengadilan setempat kediaman penggugat.³²

2.4.3 Alasan-alasan Perceraian

Alasan terjadinya perceraian pasangan suami istri menurut Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dapat disebabkan karena:³³

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

³² Zainal Abidin, 2021, Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia (Jakarta: Kencana), hlm, 201.

³³ Kompilasi Hukum Islam Pasal 116.

6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. Suami melanggar taklik talak;
8. Peralihan agama tau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga;

2.4.4 Akibat Hukum Perceraian

a. Akibat Hukum Terhadap Suami Istri

1. Timbulnya perselisihan atau permusuhan

Bila hubungan rumah tangga terputus akibat permusuhan, hari ini umumnya akan sangat merenggangkan silaturahmi di kemudian hari. Tidak hanya diawali dengan permusuhan, pasangan yang awalnya ingin berpisah secara baik-baik pun bisa menjadi saling tidak suka akibat perceraian. Contohnya, masalah yang cukup sulit untuk diselesaikan saat bercerai adalah urusan harta atau hak asuh anak. Dalam hal ini, tak jarang pasangan suami istri yang awalnya berniat cerai baik-baik, kemudian menjadi saling bermusuhan.³⁴

2. Gangguan Emosi

Wajar jika setelah bercerai masih menyimpan perasaan cinta terhadap mantan pasangan. Harapan untuk hidup sampai tua bersama pasangan menjadi kandas, hal ini dapat menyebabkan perasaan kecewa yang sangat besar yang menyakitkan. Rasa takut jika tidak ada orang yang akan mencintai lagi atau perasaan takut ditinggalkan lagi di kemudian hari. Perasaan lain yang mungkin dialami adalah perasaan terhina atau perasaan marah dan kesal akibat buruk pasangan. Merasa kesepian karena sudah tidak ada lagi tempat berbagi cerita, tempat mencurahkan dan mendapatkan bentuk kasih sayang. Serangkaian problem kesehatan juga bisa disebabkan akibat depresi karena bercerai.³⁵

3. Stress

³⁴ Nur Albantany, (2014) Plus Minus Perceraian Wanita dalam Kaca Mata Islam Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tangerang Selatan: Sealova Media, hlm 116.

³⁵ Ibid, hlm 117.

Stress adalah respon tubuh yang tidak spesifik terhadap setiap kebutuhan tubuh yang terganggu, suatu fenomena universal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan tidak dapat dihindari, setiap orang mengalaminya. Stress intelektual akan mengganggu persepsi dan kemampuan seseorang dalam menyelesaikan masalah, stress sosial akan mengganggu hubungan individu terhadap kehidupan.³⁶

Masalah perceraian adalah masalah yang sangat rumit baik untuk pasangan yang bercerai maupun anak-anak. Perceraian dapat membuat pasangan menjadi stress dan depresi. Perasaan yang negatif seperti itu tentu sangat tidak menguntungkan, khususnya dalam hal pergaulan maupun pekerjaan.³⁷

b. Akibat Hukum Terhadap Anak

Berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Undang-undang Perkawinan) disebutkan bahwa akibat dari putusnya satu perkawinan karena perceraian adalah:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya. Semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan Pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

c. Akibat Hukum Terhadap Harta Benda Perkawinan

Dalam pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa:

³⁶ Rasmun, (2004), Stress, Koping dan Adaptasi, Jakarta: Sagung Seto, hlm 9.

³⁷ Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pada pasal 37 disebutkan, jika perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.³⁸

2.5 Harta Gono-Gini

2.5.1 Pengertian Harta Bersama

Harta bersama adalah harta yang diperoleh suami istri selama perkawinan. Dalam perolehan harta bersama, istri tidak wajib mengumpulkan harta bersama. Akan tetapi istri harus melaksanakan kewajibannya sebagai istri dalam kehidupan berumah tangga.³⁹ Sedangkan menurut Thalib, harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan. Maksudnya yakni harta yang didapat suami istri selama perkawinan.⁴⁰

Adapun pengertian harta bersama dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi “Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”.

Dalam al-qur'an dan Hadist tidak diatur secara jelas persoalan pembagian harta bersama. Perbedaan pandangan dari pihak ahli fikih di Indonesia tentang harta bersama yakni Pertama, adanya syariat Islam yang mengatur persoalan harta bersama yaitu al-qur'an surat al-Baqarah ayat 228, an-Nisa' ayat 21 dan 34 dan Kedua, menyatakan bahwasannya dalam Islam tidak pernah mengenal harta bersama selain kata syirkah (perjanjian) antara suami dan istri yang mana sebelum atau selama melangsungkan perkawinan telah membuat kesepakatan perkawinan.

⁴¹ Hal ini terjadi karena pemahaman syariat pada zaman pembentukan kitab-kitab fikih dan keadaan masyarakat kala itu belum mengenal konsep harta bersama.

³⁸ Azizah, Linda. (2012), “Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam”. Al-`Adalah 10.2 hlm 415-422.

³⁹ Mursyid, (2014), *Ijtihad hakim dalam penyelesaian perkara harta bersama di Mahkamah Syariah Banda Aceh*, Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies, 1(2), hlm 323.

⁴⁰ Thalib, S. (1986), *Hukum keluarga Indonesia*, Jakarta: UI Press, hlm 85.

⁴¹ Jamaluddin dan Nanda A, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Aceh: Unimal Press, 2016), hlm 127.

Sedangkan di Indonesia harta bersama dikenal melalui hukum adat yang diterapkan secara terus-menerus sebagai hukum yang hidup. Maka oleh karena itu, Lembaga harta bersama tidak mungkin untuk disingkirkan karena maslahatnya lebih besar daripada mudharat.⁴²

Harta bersama terbentuk bersama dengan terjadinya perkawinan kecuali para pihak menentukan lain dalam perjanjian kawin berupa pemisahan harta. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”.

2.5.2 Klasifikasi Harta Bersama Dalam Perkawinan

Mengenai harta bersama itu sendiri, masih dibutuhkan klasifikasi secara jelas mana yang menjadi objek harta bersama dan mana yang bukan. Oleh karena itu, untuk mengetahui bagaimana cara menentukan objek harta bersama suami istri dalam perkawinan, perlu digambarkan mengenai ruang lingkup harta bersama.⁴³

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa yang menjadi objek dari harta bersama hanya terbatas yakni harta yang diperoleh selama perkawinan. Namun menurut Harahap, untuk menentukan objek harta bersama tidak sesederhana itu, yakni terdapat ruang lingkup harta bersama sebagai berikut:

a. Harta yang dibeli selama perkawinan. Setiap barang yang dibeli selama perkawinan maka secara otomatis menurut hukum, harta tersebut menjadi objek harta bersama suami istri, sekalipun harta atau barang terdaftar atas nama salah seorang suami atau istri, maka harta yang atas nama suami istri itu dianggap harta bersama.

⁴² M.Beni Kurniawan, *Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Besaran Kontribusi Suami Istri Dalam Perkawinan Kajian Putusan Nomor 618/Pdt.G/2012/PA.BKT*, Jurnal Komisi Yudisial Vol 11 No.1 Tahun 2018, hlm 43.

⁴³ M.Beni Kurniawan, *Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Besaran Kontribusi Suami Istri Dalam Perkawinan Kajian Putusan Nomor 618/Pdt.G/2012/PA.BKT*, Jurnal Komisi Yudisial Vol 11 No.1 Tahun 2018, hlm 44.

- b. Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan. Kalau harta itu dipelihara atau diusahakan dan telah dialihnamakan ke atas nama adik suami, jika harta yang demikian dapat dibuktikan hasil yang diperoleh selama masa perkawinan, maka harta tersebut harus dianggap harta bersama suami istri.
- c. Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai dari harta bersama. Harta atau rumah yang dibangun atau dibeli sesudah terjadi perceraian dianggap harta bersama suami istri jika biaya pembangunan atau pembelian sesuatu barang tersebut diperoleh dari hasil usaha bersama selama perkawinan.
- d. Penghasilan harta bersama dan harta bawaan. Penghasilan yang tumbuh dari harta bersama dengan sendirinya menjadi objek harta bersama.⁴⁴

Akan tetapi tidak hanya penghasilan yang tumbuh dari harta bersama, melainkan juga penghasilan yang tumbuh dari harta pribadi. Dalam hal tersebut, barang pokok memang tidak dapat diganggu gugat, namun hasil yang tumbuh dari padanya jatuh menjadi objek harta bersama.

Mengenai ketentuan pembagian harta bersama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara jelas tentang ketentuan pembagian harta bersama. Dalam Pasal 37 menyebutkan bahwa: “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing,” yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ditegaskan dalam penjelasan Pasal 37 itu sendiri yaitu: “Hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya.” Kompilasi Hukum Islam mengatur secara jelas mengenai porsi pembagian harta bersama. Secara khusus, Pasal 97 yang berbunyi: “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.” Jadi menurut apa yang dirumuskan dalam Kompilasi Hukum Islam, penerapan terhadap pembagian harta bersama masing-masing pihak mendapat setengah merupakan usaha untuk adanya unifikasi hukum, sehingga ada harmonisasi putusan hakim pengadilan agama dalam memutus perkara harta bersama. Pembagian dalam Kompilasi Hukum Islam terhadap bagian harta bersama dalam cerai hidup yang dibagi setengah,

⁴⁴ Harahap, M. Y. (1997). Kedudukan kewenangan & acara peradilan agama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Jakarta: Pusat Kartini, hlm 303.

sama dengan aturan yang terdapat kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan istri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang-barang itu.”.

Menurut Harahap, bunyi pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam sejalan dengan pandangan orientasi makna perkongsian itu sendiri, sehingga suami istri dianggap sebagai pihak dalam perkongsian terhadap harta bersama dan patut untuk mendapatkan hak dan bagian yang sama apabila perkawinaan mereka pecah.⁴⁵

2.5.3 Harta Gono-gini menurut Hukum Adat

Sebagaimana telah dikemukakan dalam definisi harta gono gini bahwa istilah "gono-gini memang berasal dari hukum adat di Tanah Air. Meskipun awalnya memang berasal dari konsep adat Jawa tentang "gona-gini", rupanya di daerah- daerah lain juga dikenal konsep yang sama dengan istilah- istilah yang berbeda, yaitu hareuta sihareukat (di Aceh); harta suarang (Minangkabau, Sumatera Barat); guna-kaya (Sunda, Jawa Barat); druwe gobro (Bali); dan barang perpantangan (Kalimantan).

Bagaimana hukum adat di Indonesia memandang harta gono-gini? Hampir seluruh hukum adat menyatakan. bahwa tidak semua harta benda yang dimiliki suami dan istri merupakan kesatuan harta kekayaan (gono-gini). Yang termasuk ke dalam harta gono-gini hanya harta benda yang diperoleh secara bersama sejak terjadinya ikatan perkawinan. Harta benda yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan dan harta warisan yang diperoleh selama masa perkawinan. dimiliki masing-masing suami dan istri. Adapun harta masing- masing yang diperoleh sebelum perkawinan atau harta warisan yang diperoleh selama masa perkawinan tetap merupakan. harta kekayaan masing-masing. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa pada dasarnya tidak ada kontradiksi antara hukum positif, hukum Islam, dan hukum adat yang umumnya berlaku di Indonesia. Seperti halnya hukum positif dan hukum Islam, hukum adat memandang bahwa harta gono-gini adalah harta yang diperoleh selama perkawinan saja.

⁴⁵ *Ibid*, hlm 304.

Secara umum, hukum adat tentang harta gono-gini hampir sama di seluruh daerah. Yang dapat dianggap sama adalah perihal terbatasnya harta kekayaan yang menjadi harta bersama (harta persatuan), sedangkan mengenai hal-hal lainnya, terutama mengenai kelanjutan dari harta kesatuan itu sendiri pada kenyataannya memang berbeda di masing-masing daerah. Misalnya di Jawa, pembagian harta kekayaan kepada harta bawaan dan harta gono-gini setelah terjadinya perceraian antara suami dan istri akan bermakna penting sekali. Hal ini berbeda sekali dengan kondisi jika salah satu dari keduanya meninggal dunia, pembagian tersebut tidak begitu penting. Sementara itu, di Aceh, pembagian harta kekayaan kepada harta bawaan dan hareuta seuhareukat bermakna sangat penting, baik ketika terjadi perceraian maupun pada saat pembagian warisan jika salah seorang pasangan meninggal dunia. Meskipun pembagian harta gono-gini di berbagai daerah boleh dikatakan hampir sama, perlu pula dibedakan berdasarkan konteks budaya lokal masyarakat. Sebagai contoh, berdasarkan hukum adat yang bersifat patrilineer (seperti hukum adat Batak, Sumatera Utara) harta gono gini cenderung dianggap tidak ada. Artinya, jika terjadi perceraian, seluruh harta dikembalikan kepada suaminya. Demikian halnya jika didasarkan pada hukum adat yang bersifat matrilineer (seperti hukum adat Padang, Sumatera Barat), jika terjadi perceraian, seluruh harta dikembalikan kepada istrinya.

Hukum adat yang cenderung tidak memberlakukan konsep harta gono-gini juga terjadi di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Menurut hukum adat Lombok, perempuan yang bercerai pulang ke rumah orangtuanya dengan hanya membawa anak dan barang seadanya, tanpa mendapat hak gono-gini. Jika dicermati, pembahasan tentang harta gono-gini tersebut di atas rupanya oleh masyarakat kita masih berpedoman pada hukum adat. Jika hal itu tetap diterapkan, bisa terjadi diskriminasi, baik terhadap perempuan maupun laki-laki. Oleh karenanya, sebaiknya kita perlu mengikuti ketentuan-ketentuan pembagian harta gono-gini sesuai hukum positif yang berlaku.

2.5.4 Harta Gono gini dalam Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah salah satu sumber hukum yang sering digunakan untuk Majelis Hakim dalam memutuskan perkara-perkara Pengadilan Agama. KHI merupakan suatu wadah hukum yang berisi garis-garis hukum Islam yang berasal dari berbagai Kitab Fiqih yang ada. Keberadaan KHI pada satu segi memberikan kemudahan bagi hakim-hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa yang dihadapkan kepada mereka, sekalipun kewajiban untuk menemukan hukum yang hidup sesuai dengan rasa keadilan masyarakat tetap tidak terlepas dari fungsi mereka.⁴⁶

Begitupun dalam penyelesaian sengketa harta bersama, KHI dijadikan salah satu rujukan oleh Majelis Hakim dalam pengambilan keputusan. Harta bersama dalam KHI disebut juga harta kekayaan dalam perkawinan yang diulas dalam 13 Pasal yaitu Pasal 85- Pasal 97.

Pengertian harta bersama menurut KHI dijelaskan pada pasal 1 huruf (f) yaitu harta yang diperoleh baik secara sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dengan tidak mempersoalkan terdaftar atas nama siapa. Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak tertutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri (pasal 85 KHI). Harta bersama tersebut dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud (pasal 91 ayat 1). Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga (pasal 91 ayat 2), sedangkan harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban (pasal 91 ayat 3). Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya (pasal 91 ayat 4).⁴⁷

Berdasarkan pada pasal 86 ayat 1 KHI dijelaskan bahwa pada dasarnya tidak ada pencampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. Untuk itulah dalam ayat berikutnya ditegaskan bahwa harta kekayaan yang dimiliki oleh suami atau istri tetap menjadi milik mereka dan berhak untuk mengatasinya. Harta kekayaan yang seperti ini dapat berupa hadiah atau warisan

⁴⁶ Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Pedoman Penyuluhan Hukum*, 1995, Jakarta: t.p. hlm 25.

⁴⁷ *Ibid*, hlm 197.

yang diperoleh oleh masing-masing suami istri sebelum atau pada saat perkawinan. Harta kekayaan yang semacam ini disebut dengan harta bawaan dan harta semacam ini tidak bisa dimasukkan dalam ruang lingkup harta bersama kecuali suami istri telah mengaturnya dalam perjanjian perkawinan.

Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat dan diadakan sebelum perkawinan dilangsungkan. Biasanya perjanjian perkawinan dibuat untuk kepentingan perundangan hukum terhadap harta bawaan masing-masing suami ataupun istri, meskipun undang-undang tidak mengatur tujuan perjanjian perkawinan dan apa yang dapat diperjanjikan, segalanya diserahkan pada para pihak. Sedangkan perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.⁴⁸

Perjanjian perkawinan biasanya berisi tentang pemisahan harta kekayaan, yaitu antara harta bawaan dan harta bersama. Antara suami dan istri tidak bisa mencampur adukkan kedua jenis harta kekayaan tersebut karena keduanya bersifat berdiri sendiri. Kalaupun terjadi perselisihan antara suami istri mengenai harta kekayaan semacam ini maka para pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukannya ke Pengadilan Agama, berdasarkan pada pasal 88 KHI.

Dengan demikian pihak dari suami atau istri harus jelas mengetahui sejauh mana harta yang dikuasai oleh mereka yang termasuk dalam ruang lingkup harta bersama agar nantinya tidak terjadi kesimpang siuran dalam kepemilikan harta tersebut. Untuk itu pihak suami atau istri tidak bisa mengubah status dari harta bersama, dalam artian menjual atau memindahkannya tanpa seijin dari salah satu pihak.⁴⁹ Hal ini dimaksudkan agar masing-masing pihak dapat melakukan hal-hal yang berurusan dengan soal rumah tangga dengan penuh tanggung jawab. Tanpa adanya persetujuan tersebut, kemungkinan terjadinya penyimpangan besar sekali. Oleh karena itu kompilasi dalam pasal berikut, membicarakan pertanggung jawaban utang yang bersifat pribadi, bukan untuk kepentingan keluarga. Pada pasal 93 KHI menyatakan:

⁴⁸ Lihat, http://www.Dunra-ibu.org.htm.perjanjian_pra_nikah.html., diakses pada tanggal 19 Juni 2025.

⁴⁹ Lihat pasal 92 Kompilasi Hukum Islam.

- 1) Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing.
- 2) Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama.
- 3) Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.
- 4) Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta istri.

Meskipun ketentuan pasal 93 tersebut seakan mengesankan adanya pemisahan antara harta kekayaan suami dan istri, karena tidak ada penjelasan tentang kepada hutang suami atau istri itu dilakukan, maka penafsiran yang dapat dilakukan adalah apabila hutang tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan keluarga. Namun sebaliknya, untuk menutupi kebutuhan rumah tangga, jika harta bersama tidak mencukupi maka diambil dari harta pribadi masing-masing suami atau istri. Itupun apabila perkawinannya bersifat monogamy yang relatif kecil peluang terjadinya perselisihan diantara mereka, dibanding dalam perkawinan poligami.

Dalam kaitannya dengan perkawinan poligami, kompilasi mengaturnya dalam pasal 94:

- 1) Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
- 2) Pemilihan harta bersama dari perkawinan seorang suami mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.⁵⁰

Ketentuan ini dimaksudkan agar antara istri pertama, kedua, ketiga atau keempat tidak terjadi perselisihan, termasuk mengantisipasi kemungkinan gugat warisan diantara masing-masing keluarga dan istri-istri tersebut. Akibat ketidakjelasan pemilihan harta bersama diantara istri pertama dan kedua, sering menimbulkan sengketa waris, yang diajukan ke Pengadilan Agama.

Untuk itu dalam pasal 95 Kompilasi dibicarakan tentang tindakan-tindakan tertentu pada saat salah satu pihak melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama.

⁵⁰ *Ibid*, hlm 198

- 1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 136 ayat (2), suami atau istri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros dan sebagainya.
- 2) Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.⁵¹

Demikianlah hukum telah mengantisipasi segala bentuk penyimpangan yang mungkin akan terjadi terhadap harta bersama suami istri. Untuk itulah bagi pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan permasalahan seperti ini ke Pengadilan Agama sehingga pada akhirnya berdasarkan putusan Pengadilan Agama akan membagi harta bersama tersebut secara adil kepada suami dan istri berdasarkan ketentuan yang berlaku yaitu pasal 97 KHI, dimana janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

⁵¹ *Ibid*, hlm 199.